

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP STRATEGI KJKS BMT NU GAPURA SUMENEP DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN PADA RENTENIR

Abu Azam Al-Hadi, Faizatul Fitriyah

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel

Abstract

This research data was compiled by using interview techniques and documentation. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using descriptive analysis method, which is a method of describing and interpreting the data that has been collected using inductive mindset.

The results of this research concluded that the existence of interesting strategies applied by KJKS BMT NU Gapura Sumenep turned out to be able to reduce the reliance of society against loan sharks. The strategy that is carried out by means of product innovation, service which is easy and convenient, and socialization. These strategies become the differentiating factors between KJKS BMT NU with the moneylenders. In practice of the moneylenders, if the borrower cannot afford the repayments, the interest expenses continue to grow so that it can be troublesome to the borrower. While KJKS BMT NU encourages customers to give some favors, for example by Qardlul Hasan. In the provision of services to communities in need of capital, KJKS BMT NU applies different from other institutions which is very administrative in giving loans to people who need venture capital. If the person is capable and responsible for developing his business, from the results of the interview, KJKS BMT NU will give venture capital loans according to needs and abilities of the applicant. Another strategy is the socializing done KJKS BMT NU form silaturrahim between officers of NU, both branches and twigs, with the aim of disseminating the existence of financial institutions that serve to prosper the people's economy. So many clients claimed to be pleased with the presence of KJKS BMT NU because many helps by developing effort through venture capital loan.

Key Words: Response, Strategies, KJKS BMT NU Gapura, Moneylenders.

Pendahuluan

Kebijakan ekonomi yang tidak merata ditambah dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan dalam suatu negara akan berdampak luar biasa negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi hal semacam itu tidak hanya dirasakan oleh orang kaya (pemilik modal) tetapi yang merasakan getahnya langsung adalah lapisan masyarakat yang paling bawah seperti masyarakat yang hidup di pedesaan dan sudut-sudut kota.

Islam sendiri telah memberikan garis petunjuk terutama dalam bidang ekonomi, dengan tujuan agar satu sama lain berbuat adil, tidak saling mendhalimi antara yang satu dengan yang lainnya, menghindari kegiatan yang merusak agar

tidak ada yang dirugikan dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga akan tercapai kemaslahatan umat.¹ Dengan demikian, pemerataan ekonomi dalam lingkungan masyarakat bisa terwujud.

Sebagaimana firman Allah swt.dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 275:

وَأَبَاءَهُمْ ذَٰلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يُأْكُلُونَ الَّذِينَ
سَلَفُوا فَلَهُ فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ رَفَعْنَا الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبِكَ عَادُونَ ۗ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai padanya larangan tuhanNya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulang (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah: 275).²

Bila riba meningkat maka pekerjaan haram akan merajalela dan kegiatan ekonomi tidak akan berkembang sehingga cenderung akan berjalan sebelah. Hal demikian itu karena di dalam praktik riba ada kecenderungan yaitu uang hanya berputar dan menumpuk pada satu tangan (pelaku riba). Yang memperoleh untung dalam bentuk riba itu ialah beberapa gelintir orang, yang uangnya digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidupnya.³

Pelaku riba (rentenir) adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang, tukang riba, pelepas uang, menawarkan pinjaman jangka

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 94.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Penerbit Sygma, 2007), 47.

³Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 140.

pendek tanpa jaminan,⁴ juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit.⁵ Sebagian besar rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi orang dari pintu ke pintu (*door to door*).

Suatu kegiatan yang dilakukan rentenir tentu saja meresahkan masyarakat, karena tanpa sadar bukan keuntungan yang mereka (masyarakat) miliki setelah meminjam uang dari rentenir, akan tetapi mengakibatkan masyarakat yang meminjam ke rentenir mencari pinjaman lagi untuk melunasi hutangnya dikarenakan uang yang dimiliki mereka belum cukup untuk melunasi hutangnya karena tingginya bunga pinjaman.

Riba (*renten*) akan terjadi pada pinjaman uang yang makin panjang waktunya, akan makin banyak bunganya. Jika tidak mampu membayar hutangnya, maka akan mengakibatkan disitanya harta orang yang berutang. Malah kemungkinan besar dirinya sendiri bahkan anaknya dipakai untuk menebus hutang. Demikian kenyataan yang dialami oleh orang yang berpiutang.⁶

Jika aktivitas mereka (*rentenir*) tidak dibimbing oleh suatu etik tertentu, maka mereka mulai menghilangkan batas-batas yang baik dan yang buruk, yang boleh dan yang terlarang, mereka mulai mengaburkan yang halal dengan yang haram. Kemajuan usaha yang mereka peroleh tidak terlepas dari hubungan utang piutang yang terjadi di antara mereka baik pengusaha industri, perdagangan, pertanian dengan perusahaan, atau pinjam meminjam antar individu dengan perusahaan lain.⁷

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Gapura Sumenep*, dengan konsep ekonomi yang berbasis syariah dan segala produknya ternyata mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, dan mewujudkan gerakan pembebasan anggota masyarakat dalam belenggu rentenir, serta jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

Gerakan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah akan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya, menuju tatanan

⁴Heru Nugraha, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80.

⁵*Ibid.*, 12.

⁶Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 277.

⁷*Ibid.*, 273.

perekonomian yang makmur dan maju, serta gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil sehingga beralih ke sistem syariah yang dikelola oleh KJKS BMT NUGapura Sumenep.

Alasan mendasar dari berdirinya KJKS BMT NU Gapura Sumenep antara lain adalah sebagai bentuk respons⁸ terhadap kondisi umat Islam mayoritas yang sebagian besar dari mereka berada di garis kemiskinan. Mereka memang tumbuh, tapi kerap layu hingga sukar berkembang. Sementara rentenir dan tengkulak diam-diam telah melumat dan mencekik leher mereka.

Jika kita melihat ke depan, umat Islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang ekonomi. Tetapi mengapa kita masih berada di “pinggiran” dalam peta perekonomian? Salah satu penyebabnya adalah belum ada kesadaran bersama untuk melakukan gerakan secara berjamaah untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Untuk itulah pendirian KJKS BMT NU Gapura Sumenep menjadi sangat urgen untuk meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial yang dikelola berdasarkan syariah Islam.

Serangkaian upaya telah dilakukan oleh KJKS BMT NU Gapura Sumenep, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), musyawarah bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).⁹

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang butuh dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha umat Islam yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Setidaknya, kesimpulan tersebut dikuatkan dengan data yang diberikan oleh karyawan salah satu bank harian bahwa jumlah nasabah mereka di Kecamatan Gapura pada bulan Juli 2004 mencapai 3.311 orang. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 Pengurus MWC NU sepakat untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi

⁸Yudi dan Shiddiq, “Selamatkan 1.031 UKM dari Rentenir Bermodal Asset 400 Ribu”, dalam <http://www.bmtgapura.com/profile/latarbelakang.html>, (20 November 2012).

⁹Dokumen KJSK BMT NU Gapura, 2012.

nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU)* Gapura Sumenep.¹⁰

Dengan berdirinya lembaga KJKS BMT NU Gapura Sumenep dengan prinsip syariah merupakan respons kondisi riil ekonomi yang memprihatinkan dengan praktik rentenir yang telah merambah di masyarakat pedesaan. Hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti dalam suatu konsentrasi keilmuan ekonomi syariah, sehingga menjadi alasan tersendiri bagi peneliti untuk memilih dan melanjutkan penelitian ini.

Profil KJKS BMT NU Gapura Sumenep

Secara definitif BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *Baitul Mal wat Tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya.¹¹

Menurut Hosen dan Hasan Ali, *Baitul Mal wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.¹²

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa BMT merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangkahan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Selain itu BMT merupakan sarana pengelolaan dana umat oleh

¹⁰Ibid,

¹¹Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul, 2008), 60.

¹²Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

umat dan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.¹³

Tujuan BMT antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹⁴
- b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.¹⁵
- c. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
- d. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan bebas dari sistem riba.
- e. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.

Serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan (13 Juni 2003), temu usaha (21 November 2003), loka karya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).¹⁶

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang perlu pertama kali diprioritaskan adalah penguatan modal bagi usaha Umat Islam yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka. Setidaknya kesimpulan tersebut dikuatkan dengan informasi dan data yang diberikan oleh karyawan salah satu bank harian bahwa jumlah nasabah mereka di kecamatan Gapura pada bulan juli 2004 mencapai 3.311 orang. Karena itu akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 pengurus MWC NU bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama dengan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*).¹⁷

¹³Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 63.

¹⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 452.

¹⁵ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, 63.

¹⁶Masyudi, *Wawancara*, Gapura, 4 Desember 2012.

¹⁷Syahid Munawar, *Wawancara*, Gapura, 7 Desember 2012.

Segala usaha dan perjuangan yang dilakukan berbuah kebahagiaan akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 pengurus MWC NU Gapura bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha diberi nama KJKS BMT NU Gapura sebagai wadah perjuangan NU dijalur ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah.¹⁸

Adapun visinya adalah Terwujudnya BMT nuansa umat yang jujur, amanah dan profesional dalam membangun ekonomi umat sehingga pada tahun 2015 menjadi BMT terbaik di Kabupaten Sumenep dengan aset Rp. 5 milyar demi terciptanya kesejahteraan anggota yang *marz}atillah* dengan berpendapatan Rp. 50.000,- perhari.¹⁹ Visi itu kemudian diterjemahkan ke dalam misi sebagai berikut: (1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniya'* (orang mampu) kepada *dhu'afa* (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan. (2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS BMT NU. (3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama. (4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT NU. (5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.²⁰

Dalam meluncurkan produknya, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU)* Gapura Sumenep, sangat cerdas.²¹ Istilah yang digunakan dicari yang mudah diingat seperti:

1. *Siaga* (simpanan anggota) terdiri dari: Siaga pokok Rp. 100.000,- dan siaga wajib Rp. 15.000,- perbulan, serta siaga suka rela yang jumlahnya tidak ditentukan. Siaga pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika yang bersangkutan berhenti dari keanggotaan sedangkan siaga sukarela hanya dapat ditarik satu tahun sekali. Sedangkan bagi hasilnya berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar 65 % dari Laba Bersih selama satu tahun buku.
2. *Tabah* (tabungan *mudharabah*): Penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dengan setoran minimal pertama Rp.

¹⁸Masyudi, *Wawancara*, Gapura, 4 Desember 2012.

¹⁹Dokumen Profil KJKS BMT NU Gapura 2012.

²⁰Masyudi, *Wawancara*, Gapura, 4 Desember 2012.

²¹*Ibid.*, 4 Desember 2012.

10.000,00 dan minimal selanjutnya Rp. 5.000.00, dengan nisbah bagi hasil nasabah 40 % dan BMT 60 %.

3. *Tiara* (tabungan investasi Ramadhan), Tabungan ini disediakan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan menghadapi hari raya idul Fitri. Setoran Awal Rp. 100.000 dan setoran selanjutnya Rp. 50.000,- Tabungan hanya dapat diambil sejak tanggal 10 s.d. 25 Ramadhan dengan nisbah bagi hasil nasabah nasabah : 65 % dan BMT 35 %.
4. *Sidik Fathanah* (simpanan pendidikan Fathonah) : simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester. *Nisbah* bagi hasil 45% (nasabah): 55% (BMT).
5. *Simpanan Haji Sejahtera* (SAHARA): Merupakan simpanan bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Setoran awal minimal Rp. 10.000.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp 500.000,00. Nisbah bagi hasil 70 % dan 30 % untuk BMT NU.
6. *Tarawi* (tabungan *ukhrawi*) : Merupakan simpanan yang bagi hasilnya digunakan untuk membantu pengembangan kualitas *dhu'afa*. Dengan simpanan ini berarti nasabah menyimpan sekaligus beramal tanpa kehilangan dana. Penarikan minimal enam bulan setelah pembukaan simpanan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,00 Setoran selanjutnya minimal Rp25.000,00. Nisbah bagi hasil 40 % (untuk pengembangan kualitas *dhu'afa*) dan 60 % untuk BMT NU.²²

Untuk penyaluran dana/pembiayaan, produk yang dikenalkan adalah sebagai berikut:

1. *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil* (BBA): Proses jual beli secara kredit dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati. Pokok pembiayaan dan marginnya diangsur setiap bulan.
2. *Murabahah*: Proses jual beli dengan memberikan margin keuntungan yang telah disepakati. Pokok pembiayaan dibayar pada di akhir jangka waktu sedangkan marginnya dibayar setiap bulan.

²² *Ibid.*, 4 Desember 2012.

3. *Mudharabah*: Akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dengan nasabah dimana sumber modalnya seluruhnya dari BMT NU, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola. Nisbah bagi hasil adalah 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika terjadi kerugian, maka kerugian dana ditanggung *shah}ib al-mal* sedangkan *mudharib* akan kehilangan usaha, reputasi dan tidak mendapatkan keuntungan.
4. *Musyarakah*: Kerja sama usaha antara *shah}ib al-mal* (BMT) dengan *mudharib* (pengelola). Dalam akad ini modal usaha dari kedua belah pihak (sharing modal), dengan sistem bagi hasil jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan porsi modal.
5. *Al-Qardlul Hasan*: Pemberian pinjaman dengan tanpa bagi hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya *jazaul ihsan* (balas budi) atas pinjaman dengan seikhlasnya atau sesuai dengan kemampuan nasabah dalam memberikan jasa pinjaman.
6. *Rahn* (Gadai) (Sejak Tahun 2008)
 - a. Jenis Barang : perhiasan emas, laptop, hand phone, dll.
 - b. Besarnya Pinjaman: maksimum 80 % dari nilai taksiran barang.
 - c. Lama Pinjaman : 4 (bulan) bulan (hari kalender).
 - d. Masa Tenggang : 15 hari
 - e. Tarif Al-Ujrah : Rp. 6,- untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.
 - f. Sistem Tarif : harian.²³

Strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep dalam Mengurangi Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir di Kecamatan Gapura.

Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.²⁴ Strategi dilakukan untuk menjinakkan pihak lawan sehingga pesaing bisa terkecoh dengan strategi yang dibuat oleh suatu perusahaan.

Menurut Kennent Andrew dalam buku *Strategic Management*, strategi merupakan pola sasaran, maksud atau tujuan dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan, yang dinyatakan dalam cara seperti

²³Hendri Hendarto, *Wawancara*, Gapura, 6 Desember 2012.

²⁴Fred R. David, *Manajemen Strategis (konsep)* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 18.

menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan ini.²⁵

Strategi juga bisa disebut sebagai ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan tujuan. Empat unsur tersebut, sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik.

Strategi di tingkat korporasi menurut Yusanto dan Widjajakusuma²⁶ adalah:

a. Strategi induk

Strategi induk merupakan strategi jangka panjang yang spesifik bagi perusahaan. Berisi rumusan holistik visi, misi dan tujuan yang menerjemahkan orientasi strategi perusahaan. Strategi induk pada dasarnya merupakan rencana strategis untuk melihat sisi organisasi minimal untuk lima tahun yang akan datang. Rencana jangka panjang ini sangat diperlukan sebagai barometer atau penunjuk arah aksi organisasi yang dikaitkan dengan kemampuan serta peluang yang ada. Itulah sebabnya penerapan syariah dalam manajemen strategi nampak jelas pada strategi induk yang mencakup visi, misi, dan tujuan perusahaan.

b. Strategi *generic*

Strategi ini disebut sebagai gagasan inti yang melandasi strategi induk berkaitan dengan upaya perusahaan agar dapat bersaing sebaik-baiknya di pasar. Aplikasi strategi *generic* menuntut persyaratan adanya penataan organisasi, prosedur pengendalian dan sistem insentif.

c. Strategi umum

Strategi umum menerapkan bagi tindakan terkoordinasi dan berkesinambungan yang diharapkan untuk mencapai orientasi strategi perusahaan dan strategi induk. Bagian-bagian dari strategi umum yaitu:

²⁵James C Craig dan Robert M Grant, *Strategic Management* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1993), 5.

²⁶Yusanto dan Widjajakusuma, *Manajemen Strategis dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 55-67.

strategi pertumbuhan, stabilitas (*stability strategy*), penciutan²⁷ (*retrenchment strategies*), dan kombinasi.

Untuk menarik peminat agar masyarakat tertarik terutama orang yang melakukan praktik rentenir bisa beralih menjadi nasabah di KJKS BMT NU Gapura, maka ada beberapa langkah strategis yang dilakukan. Seperti inivasi produk, layanan yang mudah dan nyaman, dan melakukan sosialisasi baik dilakukan oleh pihak BMT NU sendiri, pengurus BMT dan mitra, misalnya pengurus MWC NU, ranting, fatayat dan kumpulan muslimat.

1. Inovasi produk

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dasar berdirinya, KJKS BMT NU Gapura, melakukan pemberdayaan terhadap ekonomi masyarakat, bahkan secara spesifik ingin menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentenir, KJKS BMT NU Gapura mendesain beberapa produk yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh praktik pemilik modal (rentenir).

Kalau masyarakat meminjam kepada rentenir harus membayar sesuai dengan tanggungan yang telah disepakati, maka KJKS BMT NU Gapura menyediakan sebuah produk pembiayaan modal usaha dengan *al-qardlul hasan*, yaitu KJKS BMT NU Gapura memberikan pinjaman modal dengan tanpa bagi hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya *jazaul ihsan* (balas budi) atas pinjaman dengan seikhlasnya sesuai dengan kemampuan nasabah.²⁸

Melalui produk *al-qardlul hasan* ini banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk mantan pengguna rentenir sehingga menjadi strategi tersendiri bagi KJKS BMT NU Gapura dalam mengawal visi dan misinya untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir yang telah mewabah dalam beberapa daerah.²⁹

2. Layanan mudah dan nyaman

²⁷Penciutan dalam hal ini didefinisikan dengan pengelompokan ulang (*regrouping*) melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalik penjualan dan laba yang menurun.

²⁸Masyudi, *Wawancara*, Gapura, 25 Desember 2012.

²⁹*Ibid.*, 25 Desember 2012.

Mendapat akses dan layanan yang mudah, nyaman dan cepat tentunya menjadi impian setiap individu, termasuk dalam mencari pinjaman modal usaha. Salah satu alasan mendasar kenapa masyarakat banyak terjatuh praktik rentenir salah satu pilihannya karena bisa dengan cepat mendapatkan modal walaupun tanpa berfikir dampak negatifnya. Maka hal semacam ini menjadi tantangan bagi KJKS BMT NU Gapura bagaimana masyarakat juga mendapatkan layanan sebagaimana yang dipraktikkan oleh rentenir.

Di dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, KJKS BMT NU Gapura menerapkan berbeda dengan lembaga lain yang sangat administratif dalam memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan modal usaha. Kalau sekiranya orang dimaksud mampu dan bertanggung jawab untuk mengembangkan usahanya, maka dari *interview* dan *survey* dari tim yang telah dibentuk, KJKS BMT NU Gapura akan memberikan pinjaman modal usaha sesuai kebutuhan dan kemampuan si pemohon.

3. Sosialisasi

Selain dua strategi di atas, tidak cukup bagi KJKS BMT NU Gapura untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat yang telah terlanjur menggunakan jasa rentenir atau sebagai gerakan preventif (pencegahan) agar masyarakat mengurangi ketergantungannya terhadap rentenir. Maka KJKS BMT NU Gapura melakukan sosialisasi dengan beberapa pendekatan:³⁰

a. KJKS BMT NU Gapura Sumenep

KJKS BMT NU Gapura sampai saat ini sejak berdirinya, telah banyak melakukan perubahan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk memperluas jaringan dan adanya eksistensi lembaga sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan, khususnya mengentaskan masyarakat dari praktik rentenir, KJKS BMT NU Gapura melakukan sosialisasi secara kelembagaan kepada masyarakat. Bahkan sosialisasi kelembagaan (sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus BMT sendiri) tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tetapi kini mulai dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah

³⁰ *Ibid.*, 25 Desember 2012.

dan pondok pesantren. Sehingga KJKS BMT NU Gapura benar-benar dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

b. Pengurus NU

KJKS BMT NU Gapura merupakan bagian dari *jam'iyah* Nahdlatul Ulama (NU), maka sangat strategis kalau sosialisasi lewat organisasi (*jam'iyah*) secara struktural. Dalam kesempatan ini NU secara struktural melakukan sosialisasi kepada beberapa pengurus yang ada dibawahnya. Misalnya dari MWC NU Gapura melakukan sosialisasi kepada pengurus ranting dan pengurus ranting NU yang melakukan sosialisasi kepada beberapa *jam'iyah* yang ada di masyarakat, seperti *jam'iyah* tahlilan, bersanji, hadrah, tadarus, dan juga beberapa *jam'iyah* perempuan seperti muslimat dan fatayat NU.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh struktural NU ini, misalnya pada saat kegiatan *bahstul masail* membuat KJKS BMT NU Gapura membuka banyak cabang di beberapa daerah di Kabupaten Sumenep dan bahkan ada rencana untuk membuka cabang di luar Madura.

c. Personal

Sosialisasi personal yang dimaksud dalam KJKS BMT NU Gapura adalah keseluruhan individu yang merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mengentaskan masyarakat dari ketergantungannya terhadap rentenir. Hal ini bisa dilakukan oleh pengurus secara personal dan bahkan mantan pengguna rentenir sendiri, karena sudah merasakan manfaat dari KJKS BMT NU Gapura yang ikut mengkampanyekan produk-produk KJKS BMT NU Gapura kepada yang lain. Dengan demikian kesadaran individu untuk berkembang dan maju guna keluar dari praktik rentenir bisa terwujud.

Sehingga sejak KJKS BMT NU Gapura berdiri hingga kini, berdasarkan pengamatan dan hasil survey di tempat-tempat terjadinya praktik rentenir seperti pasar Gapura, Batang-batang, Candi dan Dungkek banyak yang dulunya menggunakan jasa rentenir kini beralih menjadi anggota KJKS BMT NU Gapura sehingga dalam beberapa tahun terakhir

anggota/nasabah KJKS BMT NU Gapura terlihat kemajuan yang sangat signifikan.³¹

Deskripsi Respons Masyarakat terhadap Strategi KJKS BMT NU Gapura dalam Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir

Responden yang diambil dalam konteks ini adalah tokoh masyarakat dan masyarakat biasa yang sudah tahu tentang peran dan strategi BMT NU Gapura di dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Misalnya, Abd. Haris, seorang tokoh aparat Desa Gapura Tengah dan sekaligus guru pada SMPN Gapura yang menilai bahwa BMT saat ini memang menjadi sarana alternatif masyarakat dalam masyarakat pembiayaan atau melakukan menabung.³² Hal ini terbukti dengan banyaknya pengunjung setiap harinya pada kantor BMT NU Gapura.

Disamping respons di atas, Ustad Rasyid,³³ tokoh masyarakat, guru ngaji, menilai bahwa BMT NU Gapura benar-benar menerapkan sistem ekonomi Islam, sehingga berbeda dengan beberapa lembaga keuangan yang lain, apalagi dibandingkan dengan sistem rentenir, maka jauh lebih baik dan lebih menguntungkan pada masyarakat. Setiap perbincangan masyarakat setiap hari, ketika berbicara tentang masalah keuangan, seperti modal usaha, tidak lain pilihannya adalah BMT NU Gapura. Sehingga masyarakat di lingkungan ustadz Rasyid semuanya menggunakan jasa dan produk-produk BMT NU Gapura. Komentar demikian juga senada dengan Pak Tayyib Kartawi, sebagai tokoh aparat desa Andulang (sekretaris desa) dan guru ngaji.³⁴

Dalam kesempatan yang lain, Anshori sebagai masyarakat bawah juga memberikan komentar terhadap keberadaan BMT NU Gapura, bahwa di sebuah daerah kampung Sema, Desa Gapura Tengah kini sudah menjadi anggota BMT NU Gapura.³⁵ Ini menandakan bahwa disana memang baik. Kalau tidak memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, misalnya merugikan dan

³¹ *Ibid.*, 25 Desember 2012.

³² Abd. Haris, *Wawancara*, Gapura Tengah, 30 Januari 2013.

³³ Ustadz Rasyid, *Wawancara*, Gapura Timur, 30 Januari 2013.

³⁴ Tayyib Kartawi, *Wawancara*, Andulang, 30 Januari 2013.

³⁵ Anshori, *Wawancara*, Gapura Tengah, 30 Januari 2013.

tidak menguntungkan masyarakat maka akan ditinggal oleh masyarakat. Banyak nasabah dan keinginan untuk menjadi anggota merupakan bukti nyata bahwa BMT NU Gapura benar-benar nyaman sebagai pusat perekonomian masyarakat.

Hal lain yang menunjukkan bahwa BMT NU Gapura diterima di masyarakat adalah banyak cabang-cabang yang dibuka, misalnya Kecamatan Dungkek, Batang-Batang, Bluto dan Pragaan. Hal tersebut sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan oleh KJKS BMT NU Gapura dibutuhkan kehadirannya di masyarakat disaat kondisi ekonomi negara yang tidak stabil.³⁶

Dan data yang menunjukkan bahwa strategi dan produk KJKS BMT NU Gapura diterima oleh masyarakat adalah respons dari pelaku renten sendiri. Ia tidak mengatakan jelek atau bagus, ia hanya bisa mengatakan bahwa dengan berdirinya lembaga keuangan (permodalan) BMT NU Gapura masyarakat yang semula ambil pinjaman kini sudah tidak lagi.

Bahkan yang semula membutuhkan kedatangannya, kini ditawarkan untuk pinjaman modal tidak mau.³⁷ Ini artinya, bahwa masyarakat sudah menemukan cara baru, beralih dalam masalah kebutuhan modal usaha ke BMT NU Gapura. Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan yang cepat, tetapi juga ingin tidak menanggung beban yang banyak. Sehingga imbang antara hasil usaha dengan pinjamannya. Mungkin cara-cara itu lebih baik dari yang sebelumnya (rentenir).

Analisis terhadap Strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep

Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir, KJKS BMT NU mempunyai beberapa strategi yang menarik seperti:

Pertama, inovasi produk. Melalui sebuah inovasi di dalam penyediaan produk atau layanan jasa bisnis, maka hal terpenting yang paling diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya sudah ada. Jadi inovasi merupakan suatu

³⁶Ustadz Rasyid, *Wawancara*, Gapura Timur, 30 Januari 2013.

³⁷Wawancara dengan dua orang pelaku renten SW dan HR yang beroperasi di pasar Candi Kecamatan Dungkek dan Pasar Gapura. Mengenai nama, ada pada penulis, karena menyangkut nama baik pelaku. *Wawancara*, Candi dan Gapura, 30 Januari 2013.

bentuk penyempurnaan, bukan merupakan perubahan yang menyebabkan kualitas sebuah produk atau layanan jasa menurun kualitasnya.

Melalui sebuah inovasi akan muncul produk-produk baru yang barang kali selama ini sudah dinantikan oleh para nasabah dan calon nasabah. Dengan cara ini, secara otomatis angka nasabah akan meningkat. Nasabah pada umumnya menyukai sebuah produk dengan inovasi baru yang lebih menjawab kebutuhan mereka. Kebutuhan terkadang menjadi hal jauh lebih berharga dari jumlah harga barang itu sendiri.

Kedua, layanan mudah dan nyaman. Biasanya hal ini yang dicari para nasabah, karena jika layanannya mudah dan nyaman nasabah bisa puas dan tertarik untuk datang kembali. Setiap penyelenggaraan pelayanan setidaknya harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.

Memberikan senyuman hangat bagi nasabah jangan lupa dilakukan. Terkadang sebagian besar pelaku usaha melupakan arti sebuah senyuman bagi para konsumennya. Padahal, para konsumen yang datang ke pengelola KJKS tidak hanya membutuhkan produk atau jasa yang anda tawarkan, namun mereka juga ingin mendapatkan pelayanan terbaik sebelum mereka melakukan transaksi di KJKS BMT NU. Karena itu, jangan pernah kecewakan pelanggan KJKS dengan membiasakan diri untuk selalu memberikan sambutan hangat kepada para nasabah melalui sebuah senyuman. Ajarkan pula kebiasaan ini kepada para karyawan KJKS, agar para nasabah merasa senang dan nyaman untuk bertransaksi di KJKS BMT NU.

Kepuasan yang didapatkan para nasabah, menjadi salah satu aset KJKS BMT NU yang cukup penting untuk membangun kepercayaan nasabah. Tidak heran bila banyak orang mengatakan, ketika seorang nasabah merasa puas dengan pelayanan yang anda berikan, maka selanjutnya mereka tidak akan sungkan untuk menginformasikan pengalaman yang didapatkannya kepada handai taulan di sekitarnya.

Ketiga, sosialisasi. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat yang tidak tahu menahu pada KJKS BMT NU bisa tahu terutama pada produk yang ada pada KJKS BMT NU. Sosialisasi di KJKS BMT NU merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya KJKS BMT NU karena dapat memperluas basis

penyaluran dana dan peningkatan kualitas produk serta menarik lebih banyak nasabah untuk mencari alternatif pembiayaan bagi pengembangan usahanya.

Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan bisnis dengan pola syariah, sosialisasi yang diterapkan KJKS BMT NU hendaklah dilakukan dengan sopan santun agar mendapatkan penilaian yang positif karena melakukan perbuatan yang baik pada orang lain, sehingga orang lain pun akan bertingkah laku baik pula terhadap diri kita.

Keuntungan penerapan sopan santun bagi KJKS BMT NU adalah menjaga kepercayaan nasabah pada BMT itu sendiri dan menjaga keharmonisan antara pihak BMT dan nasabah, agar terasa manfaatnya sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sopan santun sangat penting untuk diterapkan, terutama dalam bermasyarakat, karena sopan santun sangat erat kaitannya terhadap masyarakat. Sekali saja ada pelanggaran terhadap kesopanan, pelanggar akan mendapat sanksi dari masyarakat, semisal cemoohan. kesopanan merupakan tuntutan dalam hidup bersama. Ada norma yang harus dipenuhi supaya diterima secara sosial.

Selain itu kejujuran terhadap nasabah haruslah diterapkan baik dilingkungan BMT NU ataupun masyarakat. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material maupun moril. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran.

Kejujuran disini seperti halnya jujur dalam melaksanakan janjinya, karena jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin pihak yang dicurangnya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha yang lainnya akan tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang tersebut. Selanjutnya kejujuran dalam korelevanan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu harga yang baik. Karena jika ada nasabah yang merasa tertipu, tentunya hal tersebut akan menyebar dan menyebabkan nasabah tersebut beralih ke produk lain.³⁸Oleh karena itu semua harus dijaga dan diterapkan dalam KJKS

³⁸Erni R. Ernawan, *Business Ethics (Etika Bisnis)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 36.

BMT NU dengan sebaik-baiknya agar usaha yang dirintis tidak tenggelam sia-sia.

Analisis Respons Masyarakat Mantan Pengguna Rentenir terhadap Strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep

Rentenir adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan³⁹ dan juga disebut lintah darat karena menarik bunga yang tinggi pada setiap paket kredit.⁴⁰ Sebagian besar rentenir beroperasi di pasar-pasar pedesaan dan mereka juga sering mengunjungi orang dari pintu ke pintu (*door to door*).

Sumber dana yang dimiliki rentenir dalam melaksanakan usahanya berasal dari modal sendiri, disamping itu juga dari pinjaman orang lain di kota dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Rentenir memberikan kredit untuk pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi.⁴¹

Pemberian kredit oleh rentenir tidak dipungut biaya permintaan kredit. Pembayaran bisa dilakukan dengan mengangsur dan tingkat suku bunga sebesar 50% dan dibayar dibelakang. Ketentuan besarnya maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada juga yang tanpa menggunakan jaminan.

Bila debitur terlambat membayar ia diperingatkan terlebih dahulu dan bila ternyata tak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepas uang (rentenir).

Mengenai prosedur permintaan kredit adalah mudah. Calon peminjam cukup mendatangi pelepas uang (rentenir) dengan membawa barang jaminan. Kalau sudah cocok maka pinjaman segera diberikan.⁴²

Bila ditinjau dari segi fiqh, menurut Qardhawi bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (*riba*). Hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem ekonomi kapitalis dijumpai bahwa manfaat

³⁹Heru Nugraha, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80.

⁴⁰*Ibid.*, 12.

⁴¹Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 1991), 208.

⁴²*Ibid.*, 208-209.

keuntungan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja.⁴³

Begitu banyak malapetaka yang melanda umat manusia masa kini, khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan bentuknya yang sangat keji yang belum pernah terjadi di jaman *jahiliyah*, ialah bahwa para pelaku riba atau rentenir di jaman lampau hanya dilakukan secara individual dirumah sendiri, kini dengan mengatasnamakan lembaga, yayasan, dan bank-bank modern. Mereka mampu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang begitu hebat. Sanggup berperan dan ikut campur dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Mereka juga di lengkapi oleh sarana dan fasilitas yang dimiliki berupa media massa, alat transportasi dan komunikasi berupa surat kabar maupun buku-buku.

Dengan segala fasilitas yang mereka miliki mampu menumbuhkan dan membentuk pendapat umum di kalangan masyarakat awam dan miskin, yang daging dan tulang mereka telah dimakan oleh pelaku riba atau rente dalam naungan sistem ekonomi ribawi.⁴⁴

Sedangkan riba sendiri merupakan pengembalian utang disertai tambahan yang haram, diambil dari hasil jerih payah orang yang berpiutang karena uang yang diterima berasal dari keuntungan hasil usaha dan jerih lelahnya sendiri. Akibat dari pinjaman tersebut terkadang orang yang berpiutang bukan malah keuntungan yang dicapai malah sebaliknya. Karena pinjaman yang ia pinjam dari rentenir bukan untuk mencari keuntungan sedikitpun melainkan untuk nafkah sehari-hari hidup anak dan istriya.

Menurut Imam Ar-Razi, praktik riba (bunga) dalam ekonomi Islam sangatlah dilarang dalam hukum Islam (Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang bunga),⁴⁵ karena membuat bencana yang merusak, merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan dan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.⁴⁶ Terkecuali menurut para ekonomi kapitalis yang menganggap bahwa bunga (riba) adalah tempat berputarnya sistem perbankan

⁴³Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 318.

⁴⁴Mustafa Kamal dkk, *Wawasan Islam dan Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), 151.

⁴⁵Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 289.

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001 M/1421 H), 80-82.

dan tanpa bunga maka ibarat hidup tanpa nyawa dan seluruh ekonomi akan lumpuh.⁴⁷ Lain halnya dengan ekonomi Islam, praktik riba sangat menjauhkan manusia dari rahmat Allah di atas akhlakunya, agama, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Malahan Allah akan mengadzab orang yang berbuat riba (rentenir) karena sesuatu yang ia lakukan sangatlah merugikan dan memberikan *mafsadat* bagi orang lain khususnya yang menjadi korban praktik rentenir.⁴⁸

Ahmad Muflih sebagai aktivis penulis dalam karyanya yang berjudul deskripsi ekonomi ribawi dan Islami mengatakan bahwa tidak ada perkara yang paling buruk dan paling jelek di antara perkara jahiliah yang telah diberantas Islam melainkan perkara riba. Tidak ada ancaman yang paling keras yang terkandung dalam berbagai ayat al-Qur'an baik dari segi lafal maupun makna, yang tersurat maupun tersirat melainkan ancaman terhadap praktik riba.

Dalam praktiknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank harian (rentenir) karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancar kegiatan usaha perusahaan/orang yang telah meminjam uang tersebut. Dengan bantuan tersebut usaha seseorang semakin maju dan keuntungan yang diperolehnya pun semakin besar. Atas dasar tersebut bank memperoleh keuntungan dengan jumlah yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam akad/perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁹

Dalam ekonomi Islam sudah berulang kali dijelaskan, praktik rente (riba) adalah keuntungan dari berbagai pinjaman yang diharamkan.⁵⁰ Di dalam syara' telah dijelaskan bahwa telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram.⁵¹

Allah telah berfirman dalam surat al-Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

⁴⁷M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 165.

⁴⁸Mustafa Kamal dkk, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, 146.

⁴⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 27-28.

⁵⁰*Ibid.*, 30.

⁵¹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 200.

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Imron :57).⁵²

Firman Allah dalam surat An-Naml ayat 52:

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

Artinya: “Maka Itulah rumah-rumah mereka dalam Keadaan runtuh disebabkan kedhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui”.(Q.S. An-Naml :52).⁵³

Firman Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 42-45:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً ۖ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ ۖ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَأَفْعِدْتُهُمْ هَوَاءً ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ

النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ۖ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ

الرُّسُلَ ۗ أُولَٰئِكَ تُكُونُوا أَفْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ ۖ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكَانِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

Artinya:

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim.Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”.(Q.S. Al-Ibrahim: 42).

“Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong”.(Q.S. Al-Ibrahim: 43).

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Penerbit Sygma, 2007), 57.

⁵³*Ibid.*, 381.

“Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka, Maka berkatalah orang-orang yang zalim: "Ya Tuhan Kami, beri tangguhlah Kami (kembalikanlah Kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya Kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul". (Kepada mereka dikatakan): "Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa". (Q.S. Al-Ibrahim: 44).

“Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang Menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan".(Q.S. Al-Ibrahim: 45).⁵⁴

Dari ayat di atas merupakan pelajaran bagi kita selaku orang Muslim agar jangan berbuat dhalim, ciptakan masyarakat yang sejahtera, saling tolong menolong antar sesama tanpa ada yang dirugikan.

Di Desa Gapura Sumenep ini terdapat suatu kasus, dimana masyarakatnya yang begitu awam dalam menentukan pilihan, apakah pilihan itu baik apa tidak. Dalam hal ini dikhususkan pada perilaku perekonomian yang terjadi di desa Gapura Sumenep

Ketika kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya, sebagian dari masyarakat Gapura lebih memilih meminjam ke rentenir. Proses meminjam ke rentenir tidak susah, karena rentenir langsung menawarkan jasanya di pasar-pasar atau bisa mendatangi rumah rentenir. Akan tetapi dari pinjaman itu banyak dampak negatif yang diperoleh oleh masyarakat akibat tingginya bunga yang ditetapkan sejak awal. Masyarakat menjadi resah dengan terjadinya hal itu.

Oleh karena itu KJKS BMT NU Gapura Sumenep berdiri dengan harapan bisa mencegah kasus tersebut agar tidak mewabah ke lingkungan masyarakat. Beberapa produk yang diluncurkan BMT NU sangat bagus, di antara produk yang sangat banyak dipilih oleh masyarakat adalah *murabahah*, *rahn*, dan *qardlul hasan*.

⁵⁴ *Ibid.*, 260-261.

Respons masyarakat mantan pengguna rentenir terhadap strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep menerima dengan baik, banyak para pengusaha mikro kecil yang dibantu BMT NU untuk melanjutkan usahanya yang tertatih-tatih proses perkembangannya karena sedikitnya modal yang dimiliki. Masyarakat hanya dianjurkan adanya balas budi seikhlasnya. BMT NU berharap dengan hal tersebut bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir sehingga berhenti menggunakan praktik rentenir.

Dilihat dari kegiatan di atas KJKS BMT NU begitu responsif atas kejadian yang terjadi di desa Gapura Sumenep, sehingga strategi yang diluncurkan oleh KJKS BMT NU menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang terjadi di Gapura. Bahkan hingga kini sudah dirasakan oleh beberapa kecamatan terdekat seperti Kecamatan Dungkek, Batang-batang, Batuputih, Prenduan, dan Bluto.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan KJKS BMT NU Gapura Sumenep adalah dengan inovasi produk, layanan mudah dan nyaman, sosialisasi. Inovasi produk di KJKS BMT NU seperti produk *al-qardlul hasan*, yaitu KJKS BMT NU Gapura memberikan pinjaman modal dengan tanpa bagi hasil maupun margin, akan tetapi dianjurkan adanya *jaza'ul ihsan* (balas budi) atas pinjaman dengan seikhlasnya sesuai dengan kemampuan nasabah. Inovasi produk dilakukan juga untuk mempertahankan kemajuan KJKS BMT NU Gapura Sumenep. Sementara, sosialisasi dilakukan ke lembaga pendidikan, baik pondok pesantren, sekolah-sekolah dan kelompok organisasi NU, baik yang ada di ranting, kecamatan dan kabupaten Sumenep.
2. Adanya lembaga KJKS BMT NU Gapura Sumenep menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang terjadi di desa Gapura Sumenep. Masyarakat yang kekurangan modal untuk menjalankan usahanya, bisa meminjam ke KJKS BMT NU tanpa menerapkan bunga. Sebagian dari masyarakat mantan pengguna rentenir merespons positif, banyak para pengusaha mikro kecil

yang dibantu BMT NU untuk melanjutkan usahanya yang *tertatih-tatih* proses perkembangannya karena sedikitnya modal yang dimiliki. Masyarakat hanya dianjurkan adanya balas budi seikhlasnya. BMT NU berharap dengan hal tersebut bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul, 2008.

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta, 2009.

Erni R. Ernawan, *Business Ethics (Etika Bisnis)*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor, Penerbit Sygma, 2007.

Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Yogyakarta, BPFE, 1991.

Fred R. David, *Manajemen Strategis (konsep)*, Jakarta, Salemba Empat, 2009.

Heru Nugraha, *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

James C Craig dan Robert M Grant, *Strategic Management*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 1993.

Yusanto dan Widjajakusuma, *Manajemen Strategis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta, Khairul Bayan, 2003.